

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian.**

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Malang.<sup>36</sup>

###### a. Masa sebelum Penjajahan

Sebelum masa penjajahan, peradilan yang berlaku di masyarakat adalah peradilan adat. Masyarakat melaksanakan persidangan majelis antar tetua – tetua adat dusun dan desa. Setelah datangnya peradaban Hindu, barulah muncul kerajaan - kerajaan yang memberlakukan sistem Peradilan Perdata.

Usai peradaban Hindu, datanglah peradaban Agama Islam di Indonesia, dan terjadilah perubahan. Semasa Sultan Agung di kerajaan Mataram, sidtem peradilan perdata kemudian diubah menjadi peradilan Surambi yang bersidang di serambi masjid agung dengan majelis penghulu sebagai Hakim Ketua dengan dampingi para ulama sebagai Hakim Anggota. Peradilan Surambi ini dulunya bertempat di Masjid Agung (Masjid Jami) yang terletak di sebelah barat alun – alun kota Malang.

###### b. Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Ketika Belanda berkuasa dan menjajah Indonesia, hukum adat dan hukum Islam tetap dibiarkan dan tidak serta merta diganti dengan hukum

---

36 <https://www.pa-malangkota.go.id/pages/sejarah>. (20 Agustus 2017)

Hindia Belanda, karena Belanda tahu, bahwa penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam, karena peradilan Agama Islam merupakan bagian dari peradilan hukum adat atau Peradilan Swapraja, maka jika ada perkara perdata di antara orang – orang Islam, sesuai dengan ketentuan Hukum Adat, diadili oleh pengadilan agama dan tidak ditentukan oleh undang – undang Hindia Belanda.

Dimasa Hindia Belanda peradilan agama pada mulanya disebut *Priesterraad* atau *Peradilan Padri* atau *Peradilan Penghulu*. Peraturan Peradilan Padri ini baru ditetapkan pada tahun 1882 (Stbl. No. 152/1882) dan menentukan di setiap *ladraad* (Pengadilan Negeri) di Jawa – Madura diadakan *Priesterraad*. Saat itu Peradilan Agama merupakan majelis yang terdiri dari ketua dan beberapa orang anggota, sehingga keputusan peradilan merupakan keputusan bersama. Ketua Pengadilan Agama Malang pertama kali dijabat oleh KHA Ridwan dan wakilnya KHM Anwar Mulyosugondo, dan lokasi Pengadilan Agama Malang pada saat itu berada di halaman belakang Masjid Jami Kota Malang.

Pada tanggal 21 Juli 1947 KHA Ridwan diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) yang berkantor di Jalan Merdeka Barat (waktu itu disebut jalan alun – alun kulon) No. 3 Malang. Sejak saat itu wilayah Kabupaten Malang dibagi menjadi 2 (dua) Pengadilan Agama:

1. Pengadilan Agama di Pakel (Sumber Pucung);

## 2. Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) di Kota Malang;

Pada masa pendudukan Jepang Pengadilan Agama Malang tidak mengalami perubahan, namun namanya diubah dalam bahasa Jepang, yaitu *Sooyo Hooiin*. Sedangkan perundang – undangan yang mengatur Pengadilan Agama di masa pemerintahan Jepang sama dengan peraturan perundang – undangan di masa Pemerintahan Hindia Belanda.

### c. Masa Kemerdekaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 / SD tanggal 25 Maret 1946, Pengadilan Agama yang tadinya di bawah Departemen Kehakiman berubah menjadi dibawah Departemen Agama, hal tersebut terjadi setelah Kemerdekaan Republik Indonesia dengan dikeluarkannya UU Darurat No. 1 tahun 1951.

Pasca pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Pemerintah Belanda pada *Bonde Tofel Conferentie* (Konperensi Meja Bundar), ketua Pengadilan Agama Malang KHM Anwar Mulyosugondo dipindah dan diangkat sebagai Kepala Dinura Kabupaten Blitar, maka Pengadilan Agama Malang yang dulunya berkantor di Jalan Merdeka Barat no. 3 Kota Malang dipindah ke kediaman ketua Pengadilan Agama yang baru yaitu KHA Ridwan di daerah Klojen Ledok Malang, dan kemudian Kantor Agama Malang memiliki kantor tersendiri di jalan Bantaran Gang Kecamatan no. 10 Kota Malang.

KHA Ridwan masa jabatannya berakhir dan diganti oleh KH Ahmad Muhammad dan selanjutnya berurutan sebagai ketua Pengadilan Agama Malang adalah KH. Moh. Zaini, KH Moh. Anwar (adik KH. Masjkur, mantan Menteri Agama RI) KH. Bustanul Arifin.

d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semakin memperkokoh kedudukan Pengadilan Agama, semakin besar ia memperoleh kompetensi mengadili. Sejak saat itu Peradilan Agama terus berkembang dengan cepat, kendati masih ada beberapa masalah dan kekurangan yang diwariskan oleh penguasa kolonial Belanda, seperti halnya keberagaman dasar hukum yang diatur Peradilan Agama, ketentuan yang harus dikukuhkannya putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri.

Pada masa itu Pengadilan Agama Malang menerima Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk membangun Kantor pengadilan yang terletak di jalan Candi Kidal No. 1 Malang yang diresmikan oleh H. Soehadji, SH. (Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur), sedangkan Kantor yang terletak di jalan Bantaran difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua Pengadilan Agama. Selanjutnya Pengadilan Agama Malang mendapatkan Daftar Isian Pembangunan (DIP) lagi untuk membangun gedung perkantoran di jalan R. Panji Suroso No. 1 Malang, sedangkan gedung perkantoran yang berlokasi di jalan Candi Kidal No. 1 Malang

difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua Ketua Pengadilan Agama Malang.

e. Masa Berlakunya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaga Negara Nomor 49 Tahun 1989, tercipta undang – undang yang lengkap tentang Pengadilan Agama dengan sistem dan tata cara hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Dalam perkembangannya, Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang yang terletak di Jalan R. Panji Suruso No. 1 Malang, dan pada masa itu Drs . Abu Amar, SH. Menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang adalah Drs. Moh. Zabidi, SH.

*Gambar 1: Nama Ketua Pengadilan Agama Malang  
sejak tahun 1997 – 2020*

NO	NAMA	PERIODE
1	Drs. Moh. Zabidi, SH	1997 - 2001
2	H. Saifuddin Noorhadi, SH.M.Hum	2001 - 2002
3	Drs. H. Muhtadin,SH.	2002 - 2004
4	Drs. H. Endik Soenoto, SH.	2004 - 2006

5	H. Moch. Thaif, SH.	2006 - 2008
6	Dra. Hj. Umi Kulsum, SH.	2008 - 2010
7	H. Imron Rosyadi, SH, MH.	2010 - 2013
8	Drs. HA Imron, AR., SH	2013 - 2015
9	Drs. Waluyo, SH.	2016 - 2017
10	Drs. H. Karim Saiful, SH., MH	2018 - sekarang

## 2. Visi Misi Pengadilan Agama Malang.<sup>37</sup>

### **Visi.**

“Terwujudnya Pengadilan Agama Malang Yang Agung”.

### **Misi.**

- a. Mewujudkan Peradilan Agama yang Sederhana, Cepat, dan Murah.
- b. Menciptakan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Agama dalam Rangka Pelayanan Prima bagi Masyarakat.
- c. Mewujudkan Sistem Kerja dan Anggaran Peradilan Agama yang Transparan.
- d. Menciptakan Sistem Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif dan Efisien.

## 3. Motto Pengadilan Agama Malang

Motto Pengadilan Agama Malang adalah *SMILE, SMART, SPEED AND TRANSPARENT.*

- a. *SMILE*

<sup>37</sup> <https://www.pa-malangkota.go.id/pages/visi-dan-misi> (07 Mei 2017)

- 1) Memulai pelayanan dengan senyum dan sapaan dengan sopan;
- 2) Melayani dengan tulus hati;
- 3) Pengabdian dengan tulus ikhlas;

*b. SMART*

- 1) Bekerja sesuai dengan aturan hukum;
- 2) Memiliki semangat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pekerjaan;
- 3) Mampu menyelesaikan persoalan dengan cerdas;

*c. SPEED*

- 1) Cekatan dan trampil dalam bekerja.
- 2) Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
- 3) Pro aktif terhadap tugas dan tanggungjawab.

*d. TRANSPARENT*

- 1) Mengembangkan open manajemen.
- 2) Membuka akses pengawasan atasan.
- 3) Siap menerima masukan demi perbaikan kinerja.

#### 4. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Malang.<sup>38</sup>

##### a. Tugas Pengadilan Agama Malang.

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 2 jo. Pasal 49 menyebutkan Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang – orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah; dan Ekonomi Syari'ah.

##### b. Sedangkan Fungsi Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara – perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *yudicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum / perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) UU Nomor No. 3 Tahun 2006 *jo.* KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

---

38 <https://www.pa-malangkota.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi> (20 Agustus 2017)

- 3) Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat (1) UU Nomor No. 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- 6) Fungsi lainnya.
  - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006).

b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

#### 5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Malang<sup>39</sup>

Dalam upaya melayani masyarakat untuk mencari keadilan dengan baik, maka perlu diperjelas wilayah Yuridiksi atau kewenangan Pengadilan Agama Malang yang meliputi 5 (Lima) Kecamatan dan 56 (Lima Puluh Enam) Kelurahan dengan luas 145,3 KM<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

---

39 <https://www.pa-malangkota.go.id/halaman/detail/wilayah-yurisdiksi> (20 Agustus 2017)

Pada tahun 2018 terbitlah SK Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan, Kota Batu masuk menjadi wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Malang yang meliputi 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan dengan luas Kota Batu 202,3 KM<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Pujon dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

*Gambar 2: Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Malang*

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Sukun	Sukun, Cipto Mulyo, Pisangcandi, Tanjungrejo, Gading, Kebonsari, Bandungrejosari, Bakalan Krajan, Mulyorejo, Bandulan, Karangbesuki.
2	Klojen	Kiduldalem, Sukoharjo, Klojen, Kasine, Kauman, Oro-oro Dowo, Samaan, Rampal Celaket, Gadingkasri, Bareng, Penanggungan,

3	Blimbing	Purwantoro, Bunulrejo, Polowijen, Arjosari, Purwodadi, Blimbing, Pandanwangi, Kesatrian, Jodipan, Polehan, Balarjosari.
4	Lowokwaru	Sumbersari, Ketawanggede, Dinoyo, Lowokwaru, Jatimulyo, Tulusrejo, Mojolangu, Tanjungsekar, Merjosari, Logoma, Tunggulwulung, Tasikmadu.
5	Kedungkandang	Kotalama, Mergosono, Sawojajar, Madyopuro, Lesanpuro, Kedungkandang, Buring, Bumiayu, Cemorokandang, Logowaru, Arjowilangun.
6	Batu	Oro – oro Ombo, Pesanggrahan, Sidomulyo, Sumberejo, Ngaglik, Sisir, Songgokerto, Temas.
7	Bumiaji	Bulukerto, Bumiaji, Giripurno, Gunungsari, Pandanrejo, Punten, Sumbergondo, Tulungrejo, Sumber Brantas.
8	Junrejo	Beji, Junrejo, Mojorejo, Pendem, Tlekung, Torongrejo, Dadaprejo.


## 6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang<sup>40</sup>

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Organisasi Pengadilan Agama Malang mengalami perubahan, begitupun tugas dan fungsi dari masing masing sub organisasi yang berada di dalamnya.

<sup>40</sup> <https://www.pa-malangkota.go.id/halaman/detail/struktur-organisasi> (20 Agustus 2017)

Susunan organisasi Pengadilan Agama Malang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015, terdiri dari: unsur pimpinan yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan pejabat fungsional Hakim. Dengan terbitnya PERMA no. 7 tahun 2015 ini maka terdapat perubahan susunan organisasi pada kepaniteraan maupun kesekretariatan. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang panitera yang membawahi tiga orang Panitera Muda, yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan. Sedangkan kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi tiga orang Kepala Subbagian, di antaranya kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana serta Subbagian Umum dan Keuangan.

Gambar 3: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang



## 7. Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Malang<sup>41</sup>

Dalam penanganan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Malang, Pengadilan Agama Malang mengklasifikasikan setiap perkara yang diterimanya. Klasifikasi A dikategorikan perkara yang ada kaitannya dengan perkawinan, diantaranya ijin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan, kelalaian atas kewajiban suami / istri, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, penguasaan anak/hadhanah, nafkah anak oleh ibu, hak – hak bekas istri, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orangtua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali, ganti rugi terhadap wali, asal usul anak, penolakan kawin campur, istbat nikah, izin kawin, dispensasi kawin, dan wali afdhal. Klasifikasi B untuk perkara Ekonomi Syariah, C untuk kewarisan, D untuk wasiat, E untuk Hibah, F untuk Wakaf, G untuk Zakat / Infaq sedekah, H untuk P3HP / Penetapan Ahli Waris.

Berikut perkara yang diterima Pengadilan Agama Malang dalam 3 (tiga) tahun terakhir ditahun 2017, 2018 dan 2019;

*Gambar 4: Jenis Perkara 3 Tahun Terakhir  
di Pengadilan Agama Malang*

NO	JENIS PERKARA	TAHUN	TAHUN	TAHUN
		2017	2018	2019
1	Ijin Poligami	9	8	17

<sup>41</sup> Nidzom Anshori, *Wawancara*, Pengadilan Agama Malang: 12 Maret 2020

2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	1	1	1
5	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	0	0	1
6	Cerai Talak	649	747	761
7	Cerai Gugat	1.583	1.725	1.804
8	Harta Bersama	21	18	18
9	Penguasaan Anak / Hadhanah	20	12	7
10	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0
11	Hak – Hak Bekas Istri	0	0	0
12	Pengesahan Anak	0	1	2
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0
14	Perwalian	42	35	68
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	2	0	0
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0
18	Asal Usul Anak	61	66	77
19	Penolakan Kawin Campuran	0	0	0

20	Istbat Nikah	41	42	63
21	Izin Kawin	0	0	0
22	Dispensasi Kawin	69	82	183
23	Wali Afdhol	12	12	13
24	Ekonomi Syariah	2	2	7
25	Kewarisan	14	11	15
26	Wasiat	0	0	0
27	Hibah	1	1	1
28	Wakaf	1	0	0
29	Zakat/Infaq/Shadaqah	0	0	0
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	85	34	40
31	Lain - Lain	471	677	514
<b>JUMLAH</b>		3.094	3.474	3.592

## 8. Penyelesaian Perkara Khusus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan

### Agama Malang

Sebagaimana amanat UU nomor 3 tahun 2006 yang mengamandemen UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditambah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Terhadap UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menghapus dualisme lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama Malang

pun menyesuaikan diri dalam penerimaan perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Malang walaupun jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya masih bisa dihitung dengan jari. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ini 2017, 2018, 2019 Pengadilan Agama Malang menerima 11 perkara yang menyangkut sengketa ekonomi syariah.

*Gambar 5; Perkara Sengketa Ekonomi Syariah*

*Di Pengadilan Agama Malang.*

REGISTER	NOMOR PERKARA	TENTANG PERKARA	STATUS
7/4/2017	0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg	Pembatalan APHT pada Akad Murabahah	Putusan Banding Inkracht
10/5/2017	0877/Pdt.G/2017/PA.Mlg	Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan APHT	Putusan Perkara Dibatalkan
22/5/2018	1017/Pdt.G/2018/PA.Mlg	Perbuatan Melawan Hukum Lelang Murabahah	Proses Kasasi
10/12/2018	2501/Pdt.G/2018/PA.Mlg	Perbuatan Melawan Hukum Akad Wakalah	Minutasi
6/2/2019	0362/Pdt.G/2019/PA.Mlg	Perbuatan Melawan Hukum Lelang Murabahah	Proses Kasasi
20/2/2019	0480/Pdt.G/2019/PA.Mlg	Perbuatan Melawan Hukum Akad Murabahah	Minutasi
21/2/2019	01/Pdt.G.S/2019/PA.Mlg	Wanprestasi Akad Murabahah	Minutasi
5/4/2019	0800/Pdt.G/2019/PA.Mlg	Pembatalan Akad Wakalah pada Akad Murabahah	Proses Banding

27/8/2019	1789/Pdt.G/2019/PA.Mlg	Pembatalan APHT Pada Akad Musyarakah	Proses Persidangan
5/9/2019	1868/Pdt.G/2019/PA.Mlg	Asuransi Syariah	Proses Banding
11/9/2019	02/Pdt/G.S/2019/PA.Mlg	Wanprestasi Akad Murabahah	Minutasi

## B. Penyajian Data

### 1. Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama

#### a. Dasar Hukum Kewenangan Pengadilan Agama

*Gambar 6; Kewenangan Pengadilan Agama*

*Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*

NO	UU PERADILAN AGAMA	KETERANGAN
1	Undang Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama	Sengketa ekonomi syariah belum menjadi kewenangan Peradilan Agama
2	Undang Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama	Pada Pasal 49 memperluas kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa dibidang ekonomi Syariah
3	Undang Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama	UU ini memperkuat perluasan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah

b. Prosedur Permohonan Gugatan Di Pengadilan Agama

Dalam pengajuan permohonan gugatan di Pengadilan Agama bagi penggugat bisa menempuh jalur gugatan sederhana maupun gugatan biasa.<sup>42</sup>

1) Gugatan Sederhana

a) Ketentuan Umum

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dimaksud dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Adapun yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana ini adalah :

- i. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus

---

42 <https://www.pa-malangkota.go.id/pages/tata-cara-pendaftaran-perkara> (23 Nopember 2018)

sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau

ii. Sengketa hak atas tanah.

b) Ketentuan bagi para pihak gugatan sederhana

sebagai berikut :

- i. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- ii. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- iii. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Dalam Hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat mengajukan dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat diwilayah hokum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari instansi penggugat.

- iv. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- v. Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Mekanisme Pendaftaran Gugatan Sederhana

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

- i. Identitas penggugat dan tergugat;
- ii. Penjelasan ringkas duduk perkara; dan
- iii. Tuntutan penggugat.

Pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi

2) Gugatan Biasa

Dalam Gugatan Biasa prosedur yang harus dilakukan

Penggugat sebagai berikut:

- a) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah berdasarkan kompetensi relatif, yaitu pengadilan tersebut berwenang menangani perkara yang dimaksud berdasar tempat tinggal tergugat atau domisili hukum yang ditunjuk dalam sebuah perjanjian. (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg).
- b) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg.)  
Biaya perkara yang dimaksud adalah biaya selama proses pemeriksaan perkara, diantaranya biaya kepaniteraan, materai, pemanggilan saksi, pemeriksaan setempat, pemberitahuan, eksekusi, dan biaya lainnya yang diperlukan selama proses pemeriksaan dan persidangan.
- c) Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

c. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Malang

Untuk mempermudah pemohon atau penggugat dalam mendaftarkan perkaranya, diruang utama Pengadilan Agama Malang sudah ada layanan loket – loket untuk mengatur alur pendaftaran perkara yang masuk. Locket A (Informasi), Locket B (Pendaftaran), Locket C (Pembayaran), Locket D (Produk Pengadilan), Locket D (Pengaduan), Locket E (E-Court).

1) Pendaftaran Perkara<sup>43</sup>

- a) Datang ke Pengadilan Agama Malang dengan membawa surat permohonan atau gugatan.
- b) Menghadap petugas di loket pendaftaran (loket B) dan menyerahkan surat permohonan atau gugatan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.
- c) Petugas loket B (bisa) memberikan penjelasan yang dianggap terkait dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Jika dirasa cukup dalam memebeikan penjelasan pada pemohon atau penggugat, petugas loket B menyerahkan kembali surat permohonan

---

43 <https://www.pa-malangkota.go.id/pages/pendaftaran-perkara> (21 Nopember 2018)

atau gugatatan tersebut pada pemohon atau penggugat yang disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

- d) Pemohon atau penggugat menuju ke loket C (loket pembayaran) dan menyerahkan surat permohonan atau gugatan disertai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) pada petugas loket C.
- e) Di loket C, pemohon atau penggugat mengisi slip penyeteran panjar biaya perkara yang sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), kemudian pemohon atau penggugat menyerahkan slip bank yang telah diisi dan membayar senilai yang tertera dalam slip bank tersebut.
- f) Setelah pemohon atau penggugat menerima slip bank yang telah divalidasi lunas dari petugas loket C, pemohon atau penggugat menuju ke petugas loket B dan menyerahkan kembali surat permohonan atau gugatatan tersebut sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap dan melampirkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- g) Petugas loket B mendaftarkan dan mencatat surat permohonan atau gugatan dalam buku register dan

memberikan nomor register pada surat permohonan atau gugatan tersebut. Petugas loket B pun menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat permohonan atau gugatan yang telah diberi nomor register kepada pemohon atau pengugat.

- h) Para pihak pemohon dan termohon, atau penggugat dan tertugat akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (SMH) dan Hari Sidang Pemeriksaan Perkaranya (HSP).

## 2) *e-Court*

### a) Pengertian *e-Court*<sup>44</sup>

*e-Court* adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal :

- i. Mendaftar perkara secara online,
- ii. Membayar biaya perkara secara online,
- iii. Mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban),
- iv. Pemanggilan para pihak secara online dan
- v. Penyampaian salinan putusan secara online

### b) Manfaat *e-Court*

---

44 <https://www.pa-malangkota.go.id/pages/e-court> (18 Desember 2018)

Aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam proses persidangan perkara.

### 3) Proses Persidangan Gugatan Biasa Di Pengadilan Agama Malang

Menurut Lukman Hadi para pihak yang berperkara dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama Malang. Hakim sudah berusaha mendamaikan pihak – pihak yang berperkara melalui proses mediasi, dan hakim sudah memberikan kesempatan sangat luas pada pihak – pihak yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat. Para pihak dipersilahkan menggunakan mediator hakim atau mediator non hakim dalam pelaksanaan mediasi.<sup>45</sup>

Apabila langkah mediasi tidak didapati kesepakatan dan dinyatakan gagal, maka langkah selanjutnya adalah tahapan beracara dipersidangan di Pengadilan.

Tahapan dalam persidangan perdata Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama sebagai berikut:

---

<sup>45</sup>Wawancara, Lukman Hadi Hakim Pengadilan Agama Malang (12 Maret 2020)

a) Sidang Gugatan<sup>46</sup>

Dalam sidang ini, Penggugat membacakan gugatannya yang terdiri dari :

- i. Posita, yaitu rumusan dalil dalam surat gugatan yang jelas dan terang dari klausula permasalahan.
- ii. Positum, yaitu akibat permasalahan yang mengakibatkan kerugian yang dialaminya.
- iii. Petindum, yaitu permintaan dihukum akibat permasalahan yang mengakibatkan kerugian.
- iv. Petitum, yaitu penuntutan dalam surat gugatan.
- v. Justiciabel Ex Aequo Et Bono, yaitu penggugat mohon putusan yang seadil adilnya pada majelis hakim.

b) Sidang Jawaban<sup>47</sup>

Dalam sidang ini, Tergugat membacakan jawabannya yang terdiri dari:

- i. Eksepsi, yaitu tangkisan atau bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat.

---

<sup>46</sup>Ropaun Rambe, Implementasi Hukum Perdata, (Jakarta: Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia, 2011), 2

<sup>47</sup>Ropaun Rambe, Implementasi Hukum Perdata, (Jakarta: Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia, 2011), 3

ii. Rekopensi, yaitu gugatan balik Tergugat pada Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.

c) Sidang Replik

Replik adalah jawaban Penggugat dalam hal baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban Tergugat atas gugatannya. Penggugat mengajukan Replik untuk menegaskan gugatannya tersebut dengan cara mematahkan berbagai alasan dalam penolakan yang dikemukakan Tergugat didalam jawabannya.

d) Sidang Duplik

Duplik adalah jawaban Tergugat dalam hal baik tertulis maupun lisan terhadap Replik Penggugat. Tergugat mengajukan Duplik untuk menegaskan atas jawabannya dengan cara mematahkan berbagai alasan dalam penolakan yang dikemukakan Penggugat didalam Repliknya.

e) Sidang Pembuktian<sup>48</sup>

Pembuktian adalah penunjukan alat – alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara baik dari Penggugat dan Tergugat kepada hakim dalam suatu persidangan dengan

---

<sup>48</sup>Ropaun Rambe, Implementasi Hukum Perdata, (Jakarta: Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia, 2011), 11.

tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan putusannya.

- i. Dalam pasal 1866 KUH Perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi – saksi, persangkaan – persangkaan, dan sumpah.
- ii. Dalam RIB (HIR) S 1941 nomor 44 pada pasal 164 yang disebut alat – alat bukti adalah bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan – persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

f) Sidang Kesimpulan

Sidang kesimpulan adalah para pihak yang berperkara baik Penggugat dan Tergugat memberikan surat kesimpulan dari rangkaian proses persidangan yang sudah dilaluinya, dan pada surat kesimpulan secara bersamaan diserahkan oleh Penggugat dan Tergugat pada majelis hakim.

g) Sidang Putusan

Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 RGB apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim melakukan musyawarah untuk mengambil

putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan dari para pihak yang berperkara. Jika semua tahap sudah selesai, majelis Hakim menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.<sup>49</sup>

Dalam putusannya, majelis hakim membacakan putusannya yang berisi tentang:<sup>50</sup>

- i. Kepala Putusan, yaitu nomor perkara
- ii. Irah – irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- iii. Identitas para pihak
- iv. Tentang duduknya perkara, yaitu adanya surat gugatan, usaha perdamaian, surat jawaban, pembuktian, kesimpulan, pertimbangan, dan permohonan putusan
- v. Tentang hukumnya, yaitu uraian tentang dalil – dalil penggugat yang diakui oleh tergugat dalam jawabannya. Uraian tentang dalil pembuktian. Pertimbangan tentang dalil

---

<sup>49</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 797

<sup>50</sup>Ropaun Rambe, *Implementasi Hukum Perdata*, (Jakarta: Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia, 2011), 13

yang harus dibuktikan dengan menghubungkan dengan alat bukti yang ada. Dasar hukumnya. Amar putusannya. Pernyataan siapa yang hadir pada waktu putusan. Tanda tangan hakim dan panitera pengganti.

#### 4) Upaya Hukum

Upaya hukum adalah upaya seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim dalam hal tertentu. Dalam teori dan praktek, upaya hukum dibagi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya terletak pada asasnya, dimana upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi.<sup>51</sup>

Dalam upaya hukum biasa terdiri dari:

##### a) Banding

Banding adalah upaya hukum biasa yang diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama tingkat pertama. Pihak

---

<sup>51</sup> Agus Hilman Marpaung, <https://jdih.kepriprov.go.id/artikel/tulisanhukum/19-upaya-hukum-biasa-banding-kasasi-dan-verzet> (11 Nopember 2014)

– pihak yang merasa tidak dengan isi putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tinggi Agama melalui Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama dimana putusan tersebut dijatuhkan. Dengan adanya pengajuan banding maka amar putusan Pengadilan ditingkat pertama belum dapat dilaksanakan, sebab putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi.

Dasar hukum Banding pasal 188 s.d. 194 HIR dan pasal 199 s.d. 205 RBg. Kemudian berdasarkan pasal 3 Jo pasal 5 UU No. 1/1951 (Undang-undang Darurat No. 1/1951).

Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk Putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi.

Pengajuan pernyataan banding diberi tenggang waktu 14 hari sejak putusan dibacakan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 20/1947 jo pasal 46 UU No. 14/1985. Dalam

praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah pasal 46 UU No. 14 tahun 1985. Apabila pernyataan permohonan banding telah melewati batas waktu yang ditentukan, maka permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tinggi Agama, dengan begitu putusan Pengadilan Negeri / Putusan Pengadilan Agama yang bersangkutan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.<sup>52</sup>

b) Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tinggi Agama. Jika merasa tidak puas dengan keputusan Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tinggi Agama pihak – pihak yang berperkara bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Batas waktu Permohonan kasasi 14 hari pasca putusan atau penetapan dari pengadilan Tinggi Negeri / Pengadilan Tinggi Agama tersebut,

---

<sup>52</sup>Agus Hilman Marpaung, <https://jdih.kepriprov.go.id/artikel/tulisanhukum/19-upaya-hukum-biasa-banding-kasasi-dan-verzet> (11 Nopember 2014)

dasar hukumnya pasal 46 ayat (1) UU No. 14/1985.<sup>53</sup>

## 2. Deskripsi Perkara Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg

Untuk membahas lebih dalam, penulis akan menguraikan deskripsi perkara nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Malang sebagai berikut:

### a. Kasus Posisi

Pada tanggal 7 April 2017 Pengadilan Agama Malang menerima permohonan gugatan Sengketa Ekonomi Syariah yang teregister nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg. Dalam gugatannya yang tertuang dalam *provisinya* penggugat minta agar majelis hakim menanggihkan pelaksanaan lelang atas nama nasabah Dhenny Mardau Eka Cahya, SE, sedangkan dalam *konpensinya* penggugat memohon pada hakim agar menyatakan bahwa SKMTH nomor 275 tanggal 27 Oktober 2015, dan APHT nomor 241/2015 tanggal 17 Nopember 2015 serta Sertipikat Hak Tanggungan nomor 5555/2015 dinyatakan tidak sah sehingga tidak mengikat menurut hukum.

Hakim pemeriksa perkara 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg dalam putusannya tertanggal 12 Desember 2017 bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1439 menyatakan menolak gugatan penggugat secara keseluruhan.

### b. Para Pihak

---

<sup>53</sup>“ibid”

## 1) Penggugat

- a) Tukiran bin Sanapun yang beralamatkan di Jalan Raya Kapiworo 16 RT 3 RW 12 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sebagai Penggugat I.
- b) Sunarti binti Sekak yang beralamatkan di Jalan Raya Kapiworo 16 RT 3 RW 12 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sebagai Penggugat II.

## 2) Tergugat

- a) Kepala PT Bank BNI Syariah Kantor Cabnag Dinoyo yang beralamat di Jalan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebagai Tergugat I.
- b) Dhenny Mardanu Eka Cahya, SE bin Agung Sunyoto yang beralamat di Jalan Werkudoro nomor 12 RT 4 RW 3 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang sebagai Tergugat II.
- c) Yenni, SE binti Mulyadi yang beralamat di Jalan Werkudoro nomor 12 RT 4 RW 3 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang sebagai Tergugat III.

## 3) Turut Tergugat.

- a) Notaris & PPAT Leslie Arnia Diajeng, SH, MKn yang beralamat di Jalan Terusan Danau Kerinci Blok 1A nomor 1 Desa Mangliawang Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

sebagai Turut Tergugat I.

- b) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Terusan Kawi nomor 10 Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen Kota Malang sebagai Turut Tergugat II.
- c) Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Malang yang beralamat di Jalan S Supriyadi nomor 157 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang sebagai Turut Tergugat III.

c. Pokok Gugatan

Dalam gugatannya Penggugat memohon penangguhan pelaksanaan lelang atas nama nasabah Dhenny Mardanu Eka Cahya, SE atas sebuah rumah di Jalan Kapi Woro nomor 16 RT 3 RW 12 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang luas 198 M2 tertulis atas nama Tukiran Sertipikat Hak Tanggungan nomor 5555/2015. Sedangkan dalam pokok perkara Penggugat memohon agar Hakim menyatakan bahwa SKMHT nomor 275 tanggal 27 Oktober 2015, APHT nomor 241/2015 tanggal 17 Nopember 2015 dan Sertipikat Hak Tanggungan nomor 5555/2015 adalah tidak sah sehingga tidak mengikat menurut hukum.

d. Duduk Perkara

- 1) Bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengajukan pembiayaan Murabahah senilai Rp. 220.037.200 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) pada Tergugat I sesuai perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah nomor 274 tanggal 27 Oktober 2015 dibuat dihadapan Turut Tergugat I.
- 2) Bahwa dari Akad pokok pembiayaan Murabahah tersebut timbul perjanjian tambahan (accecoir) berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor 275 tanggal 27 Oktober 2015 dan APHT nomor 241/2015 tanggal 17 Nopember 2015 dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I, yang selanjutnya oleh Turut Tergugat I didaftarkan ke Turut Tergugat II, kemudian oleh Turut Tergugat II diterbitkanlah Sertipikat Hak Tanggungan nomor 5555/2015.
- 3) Bahwa UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 2 menyatakan : “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati – hatian “, sehingga seharusnya akad jaminan sebagai perjanjian tambahan (assesoir) yang dibuat adalah Rahn atau dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Islam ada juga istilah Kafalah, yaitu jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga / atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua / peminjam, bukan dengan Hak Tanggungan yang berdasarkan hukum perdata barat / Burgerlik

Wetboek (BW).

- 4) Bahwa para Penggugat terkejut menerima surat somasi dari Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat II tertanggal 20 Pebruari 2017, pada pokoknya Tergugat I telah member peringatan / somasi kepada Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali karena Tergugat II menunggak pembayaran angsuran sejak bulan Desember 2016.
- 5) Bahwa tanpa melalui musyawarah dan mufakat sesuai prinsip syariah, pada tanggal 14 Maret 2017 melalui surat nomor KCM/863-0/152/03/2017 rumah jaminan pembiayaan Murabahah tersebut didaftarkan lelang oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat III
- 6) Bahwa sangat tidak adil dan tidak sesuai syariah Islam para Penggugat yang bukan nasabah dan tidak menikmati hutang Tergugat II dan Tergugat III diminta oleh Tergugat I untuk melunasi hutang apalagi dengan cara menjual rumahnya secara lelang.
- 7) Bahwa sangat tidak adil dan melanggar syariah Islam karena nilai pembiayaan Murabahah yang hanya sebesar Rp. 220.037.200 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) namun para Penggugat harus kehilangan rumah mereka yang jika ditaksir sesuai harga pasar adalah sekitar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

- 8) Bahwa sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tanggal 17 Pebruari 2005 / 08 Muharram 1425 H tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar bagian pertama ketentuan penyelesaian : LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan / melunasi pembiayaanya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan : a. Objek Murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati". Sehingga lelang atas jaminan Murabahah rumah milik para Penggugat yang akan dilakukan Turut Tergugat III adalah bertentangan / melanggar syariah Islam.
- 9) Bahwa demi kepastian hukum sangat beralasan jika para Penggugat minta putusan pendahuluan / provisional agar pelaksanaan lelang terhadap rumah jaminan Murabahah yaitu di Jalan Raya Kapi Woro 16 RT 3 RW 12 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sesuai SHM nor 03987/Desa Mangliawan luas 198 M2 atas nama Tukiran dengan Sertipikat Hak Tanggungan nomor 5555/2015 ditangguhkan pelaksanaan lelangnya sampai putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).
- 10) Bahwa karena Hak Tanggungan tidak dikenal dalam pembiayaan Murabahah dan jelas tidak sesuai dengan prinsip Syariah Islam,

maka perjanjian tambahan (assesoir) guna terbitnya Hak Tanggungan tersebut, yaitu : Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 275 tanggal 27 Oktober 2015, APHT nomor 241/2015 tanggal 17 Nopember 2015 dan Sertipikat Hak Tanggungan nomor 5555/2015 adalah tidak sesuai dengan hukum Islam / Syariah, maka harus dinyatakan cacat hukum tidak sah sehingga harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 11) Bahwa perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 huruf (1) UU nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara ekonomi Syariah, termasuk Perbankan Syariah merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama, dan pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa sengketa perbankan syariah diselesaikan di pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama, serta dengan putusan MK nomor 93/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 12) Berdasarkan alasan diatas, maka para Penggugat memohon pada ketua Pengadilan Agama Malang berkenan memanggil, memeriksa, dan memutus sebagai berikut:
  - a) Dalam Provisionilnya: Menangguhkan pelaksanaan lelang

atas nama nasabah Dhenny Mardanu Eka Cahya, SE atas sebuah rumah di Jalan Kapi Woro 16 RT 3 RW 12 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang SHM nomor 03987/Desa Mangliawan, luas 198 M2 tertulis atas nama Tukiran Sertipikat Hak Tanggungan nomor 5555/2015.

- b) Dalam Kompensi para Penggugat memohon agar Hakim :
- i. Mengabukan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
  - ii. Menyatakan SKMHT nomor 275 tanggal 27 Oktober 2015 adalah tidak sah sehingga tidak mengikat menurut hukum
  - iii. Menyatakan APHT nomor 241/2015 tanggal 17 Nopember 2015 adalah tidak sah sehingga tidak mengikat menurut hukum
  - iv. Menyatakan Sertipikat Hak Tanggungan nomor 5555/2015 adalah tidak sah sehingga tidak mengikat menurut hukum
  - v. Memerintahkan Tergugat I untuk meroya / mengembalikan SHM nomor 03987/Desa Mangliawan pada keadaan semula yaitu bersih dari Hak Tanggungan

- vi. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini
- vii. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum, atau yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

e. Putusan Hakim Perkara Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg

Dalam sidang putusan Hakim membacakan pertimbangannya sebagai berikut:

1) Dalam Provisi

- a) Menimbang bahwa dalam gugatannya para Penggugat meminta tindakan pendahuluan / Gugatan Provisionil oleh pengadilan untuk menanggughkan pelaksanaan lelang atas nama nasabah Dhenny Mardanu Eka Cahya, SE atas sebuah rumah di Jalan Raya Kapi Woro 16 RT 3 RW 12 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, SHM nomor 03987/Desa Mangliawan luas 198 M2 tertulis atas nama Tukiran Sertipikat Hak Tanggungan nomor 5555/2015.
- b) Menimbang bahwa pelaksanaan lelang dalam

perkara aquo baru sampai pada tahap pendaftaran dan belum sampai pada tindakan untuk ditetapkannya lelang dan / atau tahap pengumuman lelang sebagai bukti bahwa tindakan lelang benar – benar akan dilaksanakan oleh kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang.

- c) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 106/Pmk.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Lelang yang selengkapya berbunyi: (1) Dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitur / tereksekusi. Suami atau istri debitur / tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan title eksekutorial dari Sertipikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi. (2) Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengadilan.
- d) Menimbang berdasarkan alasan – alasan yang diuraikan diatas, maka gugatan provisional para Penggugat untuk menanggihkan pelaksanaan lelang atas perkara aquo dinilai oleh majelis Hakim

sebagai permintaan yang belum waktunya / premature, yang dilator belakangi kekhawatiran yang berlebihan, oleh karena itu maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2) Dalam Gugatan Pokok

- a) Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Agama Malang untuk membatalkan Akad Penjaminan hukum atas perjanjian yang dilakukan oleh para Penggugat sebagai Penjamin terhadap Tergugat I sebagai Penerima jaminan atas sejumlah hutang dari Tergugat II dan Tergugat III terhadap Tergugat I yang selanjutnya tertuang dalam : SKMHT nomor 275 tanggal 27 Oktober 2015, APHT nomor 241/2015 tanggal 17 Nopember 2015, Sertipikat Hak Tanggungan nomor 5555/2015,
- b) Menimbang bahwa gugatan pokok para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas didasari oleh alasan – alasan yang pada intinya akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ;
- c) Bahwa dasar perjanjian atas pembebanan Hak Tanggungan adalah hukum BW dan / atau peraturan perundang – undangan lain yang dianggap

bertentangan / melanggar syariat Islam

- d) Menimbang bahwa berdasarkan doktrin dalam teori usul fikih Islam antara lain menyatakan “pada dasarnya semua jenis muamalat dan perjanjian / perikatan adalah saling ridho / rela dan tidak sah muamalat serta tidak sah pula suatu perjanjian / perikatan tanpa adanya kerelaan sejak awalnya. Kerelaan dalam muamalat dan perjanjian / perikatan itu hanya mungkin ada / harus sudah ada pada permulaan (proses)”. Imam Ibnu Taimiyah berpendapat “bahwa asal dari semua yang terlihat dan berwujud di alam dunia dengan segala variasi dan sifatnya adalah mubah (dibolehkan) dan halal bagi manusia sepanjang tidak dinyatakan oleh syariat tentang keharaman dan / atau kenajisannya untuk dimakan, dipakai dan diperjanjikannya, asas yang demikian itu sangat banyak manfaatnya sangat luas keberkahannya”.
- e) Menimbang berdasarkan kaedah – kaedah dalam hukum Islam tersebut, maka semua produk peraturan perundang – undangan dan semua jenis perikatan sepanjang menurut sifat dan substansinya tidak bertentangan / diharamkan oleh syariat Islam

berarti sah dan mengikat.

- f) Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa pembebanan Hak Tanggungan dalam perkara aquo dengan menggunakan peraturan perundang – undangan dalam KUHPerdata / BW dan Undang – Undang nomor 4 tahun 1996 sebagai tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam adalah suatu kekeliruan dalam memahami substansi Hukum Islam.
- g) Menimbang apalagi mengatakan bahwa peraturan perundang – undangan dalam KUHPerdata / BW dan Undang – Undang nomor 4 tahun 1996 sebagai hukum kafir, menurut majelis Hakim bukan saja sebuah kekeliruan bahkan juga kekonyolan berfikir yang didorong sikap emosional yang sama sekali tidak proporsional untuk diajukan dalam sebuah proses litigasi dimuka sidang Pengadilan Indonesia (vide pasal 3 ayat (2) Undang – Undang nomor 4 tahun 1996 jo pasal 2 ayat (2) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009.
- h) Menimbang bahwa pembebanan Hak Tanggungan dalam khazanah hukum Islam disebut kafalah

merupakan praktek muamalah yang dibolehkan dalam Syariat Islam, antara lain sebagaimana dikemukakan Dr Wahba Zuhaili yang menyatakan “Kafalah (pertanggungan) secara general adalah suatu yang masyru’ (diperbolehkan oleh syariat Islam) berdasarkan Al Qur’an, As Sunnah dan Ijma’ (kesepakatan para ulama). Adapun dalil dari Al Qur’an terdapat dalam Surat Yusuf ayat 72 bunyinya “penyeru – penyerru itu berkata: kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” adapun dasar dari As Sunnah / Al Hadits adalah ucapan Rasulullah SAW “Penjamin itu adalah orang yang menanggung” (HR Abu Dawud dan Turmudzi, riwayat keduanya dengan kedudukan Hasan, dan riwayat dari Ibnu Hibban dengan kedudukan Shahih)

- i) Menimbang bahwa nash Syari’ah dan ijtihad para ulama tersebut telah dijadikan dasar oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui fatwanya nomor fatwa DSN-MUI nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan bahkan telah dikodifikasikan

oleh Mahkamah Agung RI melalui PERMA nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang pada pasal 317 ayat (1) yang setara tegas menyatakan : “penjamin wajib bertanggungjawab untuk membayar utang peminjam jika peminjam tidak melunasi utangnya”.

- j) Menimbang berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum tersebut diatas maka gugatan pokok Penggugat dengan petitum untuk membatalkan : SKMHT nomor 275 tanggal 27 Oktober 2015, APHT nomor 241/2015 tanggal 17 Nopember 2015, Sertipikat Hak Tanggungan nomor 5555/2015 harus dinyatakan ditolak.
- k) Menimbang bahwa gugatan pokok para Penggugat dinyatakan ditolak maka untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa isi maupun sifat dari Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor 275 tanggal 27 Oktober 2015, Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 241/2015 tanggal 17 Nopember 2015, Sertipikat Hak Tanggungan nomor 5555/2015 tetap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
- l) Menimbang bahwa para Penggugat dalam perkara

ini sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 180 HIR para Penggugat harus dibebani membayar biaya perkara.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Analisis Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di**

##### **Pengadilan Agama Malang**

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Malang berdasarkan payung hukum UU nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dimana dalam pasal 49 disebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah, dan (i) ekonomi syariah”.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Litigasi di Pengadilan Agama Malang sudah diatur dalam Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diubah menjadi UU nomor 48 tahun 2009 dan UU nomor 5 tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Selain diatur dalam Hukum Acara Perdata diatas, prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Malang juga mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku

khusus yaitu;

- a. Het Herziene Inlandsche Reglement (HIR) atau disebut juga Reglement Indonesia yang diperbarui (RIB) yaitu hukum acara perdata yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura.
- b. Burgelijk Wetboek (BW) meskipun BW sebagai kitab kodifikasi hukum perdata materiil, namun juga memuat hukum acara perdata terutama dalam buku IV tentang Pembuktian dan Kadaluarsa.
- c. UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- d. UU nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Disamping Undang – Undang dan peraturan yang disebutkan diatas ada pedoman beracara dalam menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah antara lain :

- a. PERMA RI nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
- b. PERMA RI nomor 4 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- c. PERMA RI nomor 5 tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
- d. PERMA RI nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

e. PERMA Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi.

#### Berperkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Malang prosedur atau tata caranya sudah diatur sebagaimana Undang – Undang mengaturnya. Para pihak yang berperkara bisa ajukan gugatan biasa atau gugatan sederhana, dimulai dari pendaftaran perkara, biaya berperkara, sampai proses persidangan. Proses litigasi juga bisa pakai e-Court dimana layanan e-Court ini mempermudah bagi yang ingin mendaftarkan perkaranya secara online, hemat waktu dan hemat biaya baik saat pendaftaran sampai proses persidangan.

#### 2. Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg Tentang Hak Tanggungan

Dasar hukum yang ada pada pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan (PERMENKEU) Republik Indonesia nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Lelang yang berbunyi: (1) Dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitur / tereksekusi. Suami atau istri debitur / tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan title eksekutorial dari Sertipikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi. (2) Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengadilan, sebagai dalil majelis Hakim tidak menerima Provisi para Penggugat dengan alasan bahwa permohonan Provisi tersebut terlalu prematur. Menurut penulis dasar

yang dipakai majelis Hakim tersebut seharusnya sudah tidak bisa dipakai sebagai dasar hukum karena PERMENKEU nomor 106/PMK.06/2013 tersebut sudah dicabut dan sudah tergantikan dengan

PERMENKEU Nomor 27/PMK.06/2016, pada ketentuan penutupnya dengan jelas disebutkan dalam pasal 99 yang berbunyi “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PERMENKEU Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU Nomor 106/PMK.06/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Dalam pasal 14 PERMENKEU nomor 27/PMK.06/2016 disebutkan “Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain Debitur / Tereksekusi, suami atau istri Debitur / Tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan”.

Dalam hal ini hakim tidak cermat dan tidak teliti dalam menggunakan pertimbangan hukum, seharusnya hakim memperhatikan asas kepastian hukum agar setiap keputusan yang dikeluarkan menjadi ideal dan tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari. Apalagi ada asas hukum *Lex posterior derogat legi priori* (hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama). Begitu pula ada istilah dalam hukum Islam :

رجاتم يعرش ليل دب يعرشلا مكحلا عفر

“Membatalkan suatu hukum dengan dalil yang datang kemudian.”

Teori usul fikih yang menyatakan “pada dasarnya semua jenis muamalat dan perjanjian / perikatan adalah saling ridho / rela dan tidak sah muamalat serta tidak sah pula suatu perjanjian / perikatan tanpa

adanya kerelaan sejak awalnya. Kerelaan dalam muamalat dan perjanjian / perikatan itu hanya mungkin ada / harus sudah ada pada permulaan (proses)". Imam Ibnu Taimiyah berpendapat "bahwa asal dari semua yang terlihat dan berwujud di alam dunia dengan segala variasi dan sifatnya adalah mubah (dibolehkan) dan halal bagi manusia sepanjang tidak dinyatakan oleh syariat tentang keharaman dan / atau kenajisannya untuk dimakan, dipakai dan diperjanjikannya, asas yang demikian itu sangat banyak manfaatnya sangat luas keberkahannya" sebagai dasar hukum majelis Hakim dalam menjawab dalil gugatan para Tergugat yang menyatakan bahwa pembebanan Hak Tanggungan dalam perkara tersebut menggunakan KUHPerdara dan UU nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagai tindakan yang bertentangan dengan Syariat Islam.

Dalam penggunaan dalil yang dikemukakan majelis Hakim tersebut penulis sependapat dengan majelis Hakim bahwa antara hukum KUHPerdara dan hukum Syariat Islam tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, mengingat dalam kaidah muamalah disebutkan:

اهميرحت بلع ليلدلا لدي نتح ةح ابلا ةلماعملا يف لصلاً

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan dan lain – lain kecuali yang tegas – tegas

diharamkan yang mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Pembebanan Hak Tanggungan yang dalam khazanah Hukum Islam disebut Kafalah merupakan praktek muamalah yang dibolehkan dalam Syariat Islam, dan majelis Hakim mengutip Fatwa DSN-MUI nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 untuk menjelaskan pada para Tergugat bahwasanya Hak Tanggungan tidak saja diatur dalam KUHPerdara dan UU nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, namun dalam hukum Islam juga diatur dengan istilah Kafalah sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI tersebut. Dalam hal ini penulis sependapat sebagian atas apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis Hakim tersebut.

Penulis sependapat dalam penggunaan dasar / dalil Fatwa nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah bagian menimbang, mengingat dan menetapkan pada bagian kesatu dan kedua. Namun untuk bagian ketiga penulis kurang sependapat, karena penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Akad Kafalah penyelesaiannya melalui Badan Arbitrasi Syariah dan bukan langsung ke Pengadilan Agama, sebagaimana dalam penetapan Fatwa DSN-MUI nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah tersebut berbunyi: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Pertimbangan hukum yang digunakan majelis Hakim dalam

memutus perkara gugatan para Tergugat sehingga menyatakan menolak untuk membatalkan permohonan yang termuat dalam pokok perkaranya yaitu pembatalan SKMHT nomor 275 tanggal 27 Oktober 2015, pembatalan APHT nomor 241/2015 tanggal 17 Nopember 2015 dan pembatalan Sertipikat Hak Tanggungan nomor 5555/2015 menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana pasal 361 ayat (1) yang berbunyi “Penjamin wajib bertanggung jawab untuk membayar utang peminjam apabila peminjam tidak melunasi utangnya”. Adalah sudah betul dan sesuai perundang – undangan yang berlaku demi mewujudkan kepastian hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah.

Dengan demikian, dalam analisa penulis, majelis Hakim dalam memutus perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan Hak Tanggungan ini, majelis Hakim menggunakan pertimbangan hukum berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, baik KUHPerdara, UU nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Fatwa DSN-MUI nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, kaidah usul fikih dan PERMA RI nomor 2 tahun 2008 tentang KHES, namun dalam temuan penulis majelis Hakim kurang cermat dan kurang teliti dalam pertimbangan hukumnya menggunakan PERMENKEU nomor 106/PMK.06/2013 yang sudah dicabut dan tidak berlaku karena sudah ada PERMENKEU nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Seharusnya dalam membuat keputusan Hakim

harus teliti dan cermat dalam menggunakan pertimbangan hukum dan asas kepastian hukum agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

